

**Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 34/PMK.04/2020  
tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor  
Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**

1. Apa pertimbangan ditetapkannya PMK Nomor 34/PMK.04/2020 (PMK 34/2020)?

**Jawab:**

Pertimbangan ditetapkannya PMK 34/2020:

- a. melindungi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan ancaman yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. percepatan pelayanan dalam pemberian fasilitas fiskal atas impor barang yang diperlukan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu mengatur ketentuan mengenai perlakuan kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor

2. Apa dasar hukum ditetapkannya PMK 34/2020?

**Jawab:**

Dasar hukum ditetapkannya PMK 34/2020:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- h. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- i. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
- j. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); dan
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 335).

3. Apakah yang dimaksud dengan Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dalam PMK 34/2020?

**Jawab:**

Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor adalah perusahaan yang menerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

4. Apa yang dimaksud dengan orang dalam PMK 34/2020?

**Jawab:**

Orang adalah orang perseorangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan hukum, atau non badan hukum.

5. Jenis fasilitas kebebasan dan/atau cukai serta perpajakan seperti apa yang diberikan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19 dalam PMK 34/2020?

**Jawab:**

Jenis fasilitas kebebasan dan/atau cukai serta perpajakan yang diberikan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19 dalam PMK 34/2020 antara lain sebagai berikut:

- a. pembebasan bea masuk dan/atau cukai;
  - b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
  - c. dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
6. Apa saja jenis barang impor yang diberikan fasilitas kebebasan dan/atau cukai serta perpajakan dalam PMK 34/2020?

**Jawab:**

Jenis barang impor yang diberikan fasilitas kebebasan dan/atau cukai serta perpajakan dalam PMK 34/2020, terdiri dari barang impor berikut ini.

- a. *Hand Sanitizer* dan produk mengandung disinfektan
  - 1) *Hand Sanitizer*
  - 2) Zat disinfektan
  - 3) Produk mengandung zat disinfektan
- b. Test kit dan *reagen* laboratorium
  - 1) *Rapid Test*
  - 2) PCR Test
- c. Virus Transfer Media  
Termasuk di dalamnya Media kultur olahan untuk pengembangan mikroorganisme untuk *swab test* dan Media kultur olahan lainnya untuk *swab test*
- d. Obat dan Vitamin  
Termasuk di dalamnya: *asetaminofen (paracetamol)*, *oseltamivir*, *hydrochloroquine*, *favipiravir*, *azithromycin*, dan *levofloxacin*
- e. Peralatan Medis
  - 1) *Termometer*
  - 2) *Ventilator*
  - 3) *Swab*
  - 4) *Therma Imaging/Scanning Equipment*
  - 5) *In vitro diagnostic equipment*, termasuk alat PCR Test
  - 6) Alat Suntik
  - 7) *Syringe* dan *Infusion pump*
  - 8) *High flow Oxygen*
  - 9) *Bronchoscopy portable*
  - 10) *Power air purifying respirator*
  - 11) *CPAP-Mask*
  - 12) *CPAP Machine Pediatric*
  - 13) *ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation)*
  - 14) *Breathing Circuit for ventilator and CPAP*
  - 15) *Baby Incubator*
  - 16) *Baby Incubator transport*

- f. Alat Pelindung Diri (APD)
- 1) Masker
  - 2) Pakaian pelindung
  - 3) Sarung Tangan
  - 4) Alat pelindung kaki
  - 5) *Face shield*
  - 6) Kacamata pelindung
  - 7) Pelindung kepala

Lebih lengkap termasuk kode HS ada di tautan <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/34~PMK.04~2020Per.pdf> Lampiran Huruf A.

7. Apakah impor barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan dapat dilakukan melalui pusat logistik berikut?

**Jawab:**

Impor barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan sebagaimana dapat dilakukan melalui pusat logistik berikut. Fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan juga diberikan terhadap pengeluaran barang asal impor dan/atau tempat lain dalam daerah pabean dari:

- a. kawasan berikat atau gudang berikat;
- b. Kawasan Bebas atau kawasan ekonomi khusus; dan/atau
- c. Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Pengeluaran barang yang dikecualikan dari kewajiban untuk melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan penyerahan barang kena pajak ke tempat lain dalam daerah pabean yang ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan

8. Apa saja jenis bea masuk lain yang juga termasuk dalam fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan?

**Jawab:**

Jenis bea masuk lain yang termasuk dalam fasilitas kepabeanan yaitu termasuk bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk, tindakan pengamanan, dan/ atau bea masuk pembalasan.

9. Bagaimana pelaksanaan tata laksana impor atau pengeluaran barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan?

**Jawab:**

Tata laksana impor atau pengeluaran barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor barang untuk dipakai, impor barang melalui pusat logistik berikat, kawasan berikat, gudang berikat, Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, barang kiriman, dan barang bawaan penumpang.

10. Bagaimana tata cara pengajuan permohonan untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan?

**Jawab:**

Tata cara pengajuan permohonan untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan yaitu sebagai berikut ini.

- 1) Untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan Orang mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan atau pengeluaran barang.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan mengajukan permohonan untuk impor:
  - a. barang kiriman dengan nilai pabean tidak melebihi FOB USD 500.00 (lima ratus US Dollar) per penerima barang per kiriman dan diselesaikan dengan menggunakan *Consignment Note* (CN); atau
  - b. barang bawaan penumpang dengan nilai pabean tidak melebihi FOB USD 500.00 (lima ratus US Dollar) per orang untuk setiap kedatangan dan diselesaikan dengan menggunakan *Customs Declarations*.
- 3) Fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan atas barang kiriman sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah Penyelenggara Pos atau penerima barang menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam *Consignment Note* (CN).
- 4) Permohonan paling sedikit dilampiri dengan:
  - a) identitas Orang;
  - b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c) rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan beserta perkiraan nilai pabeannya; dan
  - d) uraian mengenai tujuan penggunaan barang yang dimintakan fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan
- 5) Permohonan serta hasil pindaian dari dokumen asli lampiran permohonan disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Sistem Indonesia National Single Window.
- 6) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Sistem Indonesia National Single Window mengalami gangguan operasional, permohonan disampaikan secara tertulis disertai dengan:
  - a) lampiran permohonan dalam bentuk hardcopy; dan
  - b) hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik dalam bentuk softcopy.
- 2) Atas permohonan tersebut, Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan.
- 3) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
- 4) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan
- 5) Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan dalam jangka waktu paling lama:
  - a) 2 (dua) jam kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik; atau

- b) 2 (dua) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.

11. Dokumen apa yang digunakan untuk pemasukan barang impor serta pengeluaran barang dilaksanakan?

**Jawab:**

Pemasukan barang impor serta pengeluaran barang dilaksanakan dengan menggunakan dokumen sesuai dengan tatalaksana impor atau pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) dalam PMK 34/2020

12. Apakah dalam PMK 34/2020 diatur mengenai Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK)?

**Jawab:**

Impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dapat dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) dalam hal:

- a. Impor;
- b. impor barang kiriman dengan nilai pabean melebihi FOB USD500.00 (lima ratus US Dollar) per penerima barang per kiriman; atau
- c. impor barang bawaan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan nilai pabean melebihi FOB USD500.00 (lima ratus US Dollar) per orang untuk setiap kedatangan.

13. Bagaimana ketentuannya jika barang impor yang diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan terkena ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata niaga impor?

**Jawab:**

Berikut ini ketentuan jika barang impor yang diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan terkena ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata niaga impor.

- a. Orang wajib melampirkan rekomendasi pengecualian tata niaga impor BNPB, jika barang impor yang diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan terkena ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata niaga impor. Rekomendasi harus dilampirkan pada saat:
  - 1) impor barang; atau
  - 2) pengeluaran barang.
- b. Dikecualikan dari ketentuan pada huruf (a) jika barang impor yang diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan tidak melebihi jumlah yang ditetapkan tata niaganya oleh kementerian atau lembaga terkait dan/atau BNPB.

14. Apakah barang impor yang masih menunggu keputusan atas permohonan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan dapat diberikan pengeluaran barang impor?

**Jawab:**

Terhadap barang impor untuk dipakai dalam rangka keperluan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang masih menunggu keputusan atas permohonan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan dapat diberikan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan jaminan. Untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan, Orang mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai

tempat pemasukan barang. Jaminan dapat berupa jaminan tertulis. Bentuk jaminan tertulis menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 34/2020.

15. Apakah PMK 34/2020 ini berlaku untuk barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau *Inward Manifest*?

**Jawab:**

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau *Inward Manifest* (BC 1.1), atau tanggal didaftarkan dokumen pengeluaran barang dari pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonomi khusus, dan Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dari Kantor Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sampai dengan berakhirnya masa penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh BNPB.

16. Apakah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Bea dan Cukai, atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk, dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas barang impor yang ditujukan untuk keperluan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)?

**Jawab:**

Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang audit kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Bea dan Cukai, atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk, dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap Orang yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan. Orang yang menggunakan barang tidak sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta fasilitas perpajakan, wajib membayar bea masuk, cukai, dan/ atau pajak dalam rangka impor yang terutang dan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar paling sedikit 100%(seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar atau paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, serta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan/ atau di bidang perpajakan. Terhadap Orang berdasarkan hasil pemeriksaan sewaktu-waktu, selain diberikan sanksi administratif juga dilakukan pemblokiran terhadap akses kepabeanan selama 1 (satu) tahun.

17. Bagaimana ketentuan pelimpahan wewenang dari Menteri Keuangan terkait pelaksanaan PMK 34/2020 ini?

**Jawab:**

- a. Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri Keuangan:
- 1) wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pejabat lain.

- b. Dalam hal Kepala Kantor Bea dan Cukai berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang diterima dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harlan (PIh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk.

18. Petunjuk teknis dari PMK 34/2020 ini ditetapkan oleh siapa?

**Jawab:**

Ketentuan mengenai petunjuk teknis penyederhanaan prosedural irnportasi barang untuk keperluan penanganan panderni Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

19. Kapan mulai berlaku?

**Jawab:**

PMK 34/2020 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yakni tanggal 17 April 2020.